



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : ELIA MURNI

Diterima Tgl : 21 Jan 2014

Nomor Surat : -

Nomor Agenda : 047

Tgl Surat : 29 Des 2013

Sifat :

Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal : Permohonan izin situ/HD/TPP usaha galran c
 An. ELIA MURNI

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst

Diteruskan Kepada Sdr :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Kordinasikan/Konfirmasikan

.....

Catatan

rythi kabid PPT

Unpda di survey sesuai dg ketentuan yg berlaku pada 21/1/14

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI AUA
WALI NAGARI SUNGAI AUA

Jln.Lintas Simp.IV-Ujung Gading No..... Koto Dalam Kode Pos 26372

REKOMENDASI

No.300/17/Rek/SA-I/2014

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, Permohonan izin dengan jenis kegiatan Galian C atas nama ELIA MURNI yang beralamat di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, oleh Saudara :


Nama : ELIA MURNI
Tempat/Tgl.lahir : Simpang Gadang, 15-05-1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua,
Kecamatan Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat.

Untuk mendapatkan :

1. Surat tanda Daftar Perusahaan : (TDP)
2. Surat Izin Tempat Usaha : (Situ)
3. Izin Gangguan : (HO)

Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi, pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Koto Dalam
Pada Tanggal : 24 Januari 2014

An. Wali Nagari Sungai Aua
Sekretaris

MARSA WALDI
NIP. 196303102007011025

Sungai Aua, 29 Desember 2013

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Melalui :

Bapak Camat Sungai Aua

di-

Sungai Aua

Perihal : Permohonan Izin SITU/HO/TDP

USAHA GALIAN C

A.N ELIA MURNI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELIA MURNI**
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Gadang, 15-05-1970
Umur : 43 Tahun
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Simpang gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua

Dengan ini mengajukan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin (SITU/HO/TDP) dengan jenis/kegiata usaha GALIAN C (Pasir, Kerikil, Sirtu dan Batu) a.n ELIA MURNI yang beralamat di Jorong Simpang Gadang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua dengan luas tempat usaha 10 x 50 Meter yang terletak di atas usaha hak milik seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan **Air Batang Sontang**

Sebelah Barat berbatas dengan **Jalan Kecamatan**

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah **Matridi**

Sebelah selatan berbatas dengan Tanah **Erhadi Lubis**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di pengadilan Negeri (Bagi Usaha yang berbentuk Berbadan Hukum).
2. Skema Lokasi dan Ukuran/Indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto copy Sertifikat).
4. Rekomendasi dari Dinas/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto copy KTP dan Bukti Lunas PBB (Pajak Buki dan Bangunan).

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga kiranya Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.Hormat saya,

Pemohon

ELIA MURNI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh November tahun dua ribu tiga belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wali Nagari : Sungai Aua
2. Kasi Tramtin (Petugas TDP/SITU/HO Kecamatan : Sungai Aua
3. Camat : Sungai Aua

Telah melakukan pemeriksaan/Survey ketempat dimana Lokasi Usaha Galian C Mineral Non Logam yang dimohonkan Izin (TDP/SITU/HO) Oleh Saudara ELIA MURNI yang beralamat di Jorong Simpang Gadang, kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/Wali Nagari Sungai Aua.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi tanah di Jorong Simpang gadang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua dengan luas \pm 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan **Air Batang Sontang**

Sebelah Barat berbatas dengan **Jalan Kecamatan**

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah **Matridi**

Sebelah selatan berbatas dengan Tanah **Erhadi Lubis**

2. Jarak dari As Jalan : > 20 Meter.
3. Peralatan yang digunakan : Cangkul, Sekop, Keranjang dll.
4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami mengetahui karena usaha tersebut sangat menunjang perekonomian Masyarakat.
5. Atas permohona tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang member Izin.

Demikian berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasi Tramtib
Petugas IMB Kecamatan Sungai Aua



YUHERMAN

NIP. 19640110 198602 1 003

Koto Dalam, 02 Desember 2013

Kami yang melaksanakan Pemeriksaan Lokasi :
Wali Nagari Sungai Aua



ERWIN LUBIS

Diketahui Oleh :
Camat Sungai Aua



Drs. JOKO SANTOSO, MM
NIP. 19750629 199501 1 001

SURAT KETERANGAN JIRAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ERHADI LUBIS
Umur : 47 TH
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JR SP. GADANG
2. Nama : MATRIDI
Umur : 50 TH
Pekerjaan : TANI
Alamat : JR SP. GADANG
3. Nama : ZULPIKAR
Umur : 40 TH
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JR SP. GADANG
4. Nama : PAUZAN
Umur : 39 TH
Pekerjaan : TANI
Alamat : JR SPA GADANG

Dengan ini menerangkan bahwa kami dalah berjiran/bertetangga dengan saudara/i ELIA MURNI yang mengajukan permohonan SITU/IZIN GANGGUAN (HO)/SIUP/TDP dengan kegiatan usaha Galian C yang berlokasi di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua kepada Bupati Pasaman Barat, dimana kami tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang yang bersangkutan selalu menjaga ketertiban/kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan Sekitar serta mematuhi segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Gadang, 02 Desember 2013
Kami yang menyetujui :

1. ERHADI LUBIS (ERHADI)
2. MATRIDI (MATRIDI)
3. ZULPIKAR (ZULPIKAR)
4. PAUZAN (PAUZAN)



Diketahui Oleh :
WALI NAGARI SUNGAI AUA
ERWIN LUBIS

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN


No	Nama Anggota Perusahaan	Jumlah Modal/Investasi	Tenaga kerja						
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	Lain-lain	Ket
1.	ELIA MURNI				/				
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

Simpang Gadang, 02 Desember 2013

PIMPINAN,


ELIA MURNI

SKEMA LOKASI DAN UKURAN/LUAS
TEMPAT USAHA YANG AKAN DIDIRIKAN



*) Gambar dengan tangan
Ukuran/Luas Tempat Usaha : 10.000 M²

Simpang Gadang, 02 Desember 2013

PIMPINAN,

ELIA MURNI

SURAT PERSETUJUAN DARI NINIK MAMAK SIMPANG GADANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NASRUN**
Umur : 75 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua

Yang mana saya Bosa Simpang Gadang memberikan Izin kepada Cucu Kemenakan saya untuk mendirikan sebuah Usaha Galian C dilahannya sendiri, kepada saudara/i :

Nama : **ELIA MURNI**
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua

Demikianlah surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani, salah dan janggalnya mohon maaf segala-galanya, terima kasih.

Simpang Gadang, 28 November 2013

BOSA SIMPANG GADANG



NASRUN

SURAT KESEPAKATAN TUKAR KEBUN KELAPA SAWIT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MATRIDI**
Umur : 50 Th
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jr.Simpang Gadang Nagari Sei Aua Kec.Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat

Disebut sebagai pihak pertama (I)

Mengaku telah menyerahkan Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak dikampung bukit wilayah Jorong Simpang Gadang yang berseberangan dengan kebun Elia murni dipinggir Air batang sontang dengan kesepakatan ditukar dengan Kebun kelapa sawit juga. Kepada :

Nama : **ELIA MURNI**
Umur : 43 Th.
Agama : Islam
Alamat : Jr.Simpang Gadang Nagari Sei Aua Kec.Sungai Aur
Kabupaten pasaman Barat

Disebut sebagai pihak kedua (II)

Adapun Batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan **Kebun Bangun saroha**

Sebelah Barat berbatasan dengan **Air Batang Sontang**

Sebelah utara berbatasan dengan **Tanah Fauzan**

Sebelah Selatan Berbatasan dengan **Bangun saroha**

Setelah Kesepakatan bersama antara pihak I dengan pihak II, maka habislah hak saya serta waris saya Pihak I Atas tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dan berpindah menjadi hak milik pihak II (**ELIA MURNI**).

Demikianlah surat kesepakatan Tukar Kebun Kelapa Sawit ini saya buat dengan pikiran sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan dimana perlu.

Saya Yang Memberi Tukar



ELIA MURNI

Simpang Gadang, 17 Desember 2013
Saya yang Menyerahkan



MATRIDI

Saksi Sepadan :

1. BANGUN SAROHA 

2. FAUZAN 

Ahli Waris :

1. WAHYU SAPUTRA 

Diketahui Oleh :

Kepala Jorong Simpang Gadang



(H. KURNIADI)

Ninik Mamak



(NASRUN)

SURAT KETERANGAN JUAL BELI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHANA
Umur : 61 Th
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jr.Simpang Gadang Nagari Sei Aua Kec.Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat

Disebut sebagai pihak pertama (I)

Mengaku telah menjual Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak diwilayah Jorong Simpang Gadang Dengan harga **Rp.50.000.000,-**(Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada :

Nama : ELIA MURNI
Umur : 37 Th.
Agama : Islam
Alamat : Jr.Simpang Gadang Nagari Sei Aua Kec.Sungai Aur
Kabupaten pasaman Barat

Disebut sebagai pihak kedua (II)

Adapun Batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan **Air Batang Sontang**

Sebelah Barat berbatasan dengan **Jalan Raya Kecamatan**


Sebelah utara berbatasan dengan **tanah Matriddi**

Sebelah Selatan Berbatasan dengan **tanah Erhadi Lubis**

Setelah Uang beli tanah tersebut saya terima dengan cukup seluruhnya maka putus lah hak saya serta waris saya dan berpindah menjadi hak milik sipembeli diatas **(ELIA MURNI)**.

Demikian lah surat jual beli ini saya buat dengan pikiran sehat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan dimana perlu.


Saya yang Membeli




ELIA MURNI

Saksi Sepadan :

1.MATRIDI



2.ERHADI LUBIS




Simpang Gadang, 05 Februari 2007
Saya yang Menjual



NURHANA

Ahli Waris :

1.ELISWAR KASIH




Diketahui Oleh :

Kepala Jorong Simpang Gadang



Ninik Mamak





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI AUA

Jln. Marokek No..... Koto Dalam - Sungai Aua Telp. (0753)..... Kode Pos : 26372

CAMAT SUNGAI AUA
REKOMENDASI
Nomor : 640/05/CSAI-2014

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, permohonan Izin dengan jenis kegiatan usaha Galian C atas nama ELIA MURNI yang beralamat di Jorong Simpang Gadang, Nagari sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, oleh saudara :


Nama : **ELIA MURNI**
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Gadang, 15-05-1970
Umur : 43 Tahun
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua


Untuk mendapatkan:

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3. Izin Gangguan (HO)


Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi, pertimbangan selanjunya kami serahkan kepada Bapak dan terima kasih.

Sungai Aua, 20 Januari 2014
CAMAT SUNGAI AUA


Drs. JOKO SANTOSO, MM
NIP. 19750629 199501 1 001



**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEI IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. ELIA MURNI DI JRG SEMPANG
GADANG NAGARI SUNGAI AUR, KECAMATAN SUNGAI AUR**




Kel/Desa : SUNGAI AUR
Kecamatan :
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-05-2018

PASAMAN BARAT
12-02-2013



GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEI IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. ELIA MURNI DI JRG SIMPANG

GADANG NAGARI SUNGAI AUR, KECAMATAN SUNGAI AUR





NOTARIS
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DEFRI ADRI, SH, MKn

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-1082.AH.02.01-th 2010
Tanggal 12 Agustus 2010

S A L I N A N

JUDUL AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**
“ C.V. TUJUH BERSAUDARA “

TANGGAL : **27 JANUARI 2014**

NOMOR : **02**

Kantor
Jl. SIMPANG EMPAT – MANGGOPOH
DEPAN HOTEL MANDALA KEC. PASAMAN – KAB. PASAMAN BARAT
Tlp. (0753) 466800
PASAMAN BARAT – SUMATERA BARAT

KANTOR NOTARIS
DEFRI ADRI, SH. M.Kn
Jl. Simpang Empat - Sisi Manggopoh
Depan Hotel Mandala
Simpang Empat
Telp. 0753 466646 - HP 081383433746
PASAMAN BARAT

PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. TUJUH BERSAUDARA "

Nomor : 02

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas).-----

Pukul 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada Saya, **DEFRI ADRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **ELIA MURNI**, Lahir di Simpang Gadang pada tanggal 05 (lima) Mei tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasaman Barat pada Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312094505700002., Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan **RUDI FARIADI**, Lahir di Sungai Aur pada tanggal 07 (tujuh) Juli tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasaman Barat pada Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312090707680004., Warga Negara Indonesia.-----

- Para penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa para penghadap telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang dijalankan dengan memakai ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer " **C.V. TUJUH BERSAUDARA** " yang berkedudukan dan

LAN dan WAN, Pemasangan Escalator, Pembuatan Tower Telkom ; -----

5. Bidang Teknikal, Elektrikal, Mekanikal dan Service ; --
6. Bidang Jasa Angkutan (Ekspedisi), baik Laut, Darat dan Udara, dan bidang jasa lainnya, kecuali jasa di bidang Hukum dan Pajak ; -----
7. Bidang Jasa Penyewaan (Rental) Kendaraan Bermotor dan Komputer (Service) ; -----
8. Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perkayuan, Peternakan, Perikanan, Pembibitan dan Obat-obatan ; ---

Kesemuanya dalam arti kata yang umum dan seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan. -----

MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

Pasal 3. -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

M O D A L -----

Pasal 4. -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku perseroan, juga hak dan bagian masing-masing pesero dalam perseroan. -----
2. Penambahan dan pengurangan modal perseroan serta pemasukan (inbreng) pesero yang baru dapat dilakukan dengan persetujuan pesero pengurus lainnya. -----
3. Untuk tiap pemasukan (inbreng) modal, para pesero yang memasukkan itu menerima tanda penerimaannya yang ditandatangani oleh pesero pengurus dan pesero komanditer. -----
4. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

- Setiap pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -

----- **Pasal 7.** -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan itu terdiri dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal yang demikian pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan). -----

----- **Pasal 8.** -----

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah pengampuan (under curatele gesteld), maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan. -
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksudkan dalam pasal 10 itu disahkan. -----

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal 12. -----

- Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero komanditer bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut sebanding dengan besar modal bagiannya dalam perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 13. -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero. -----
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambahkan atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----

----- Pasal 16. -----

- Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan ditentukan oleh para pesero bersama-sama. -----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 17. -----

- Tentang pendirian perseroan ini dengan segala akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan (domosili) Hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pasaman Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Pasaman Barat, pada hari, tanggal dan pukul seperti yang tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan **YULFI HENDRI**, Lahir di Suka Menanti, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Status Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Pasaman Barat pada Suka Menanti, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312032401810002, Warga Negara Indonesia, dan Tuan **EDWARDI ASMI**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 (dua puluh) September tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Status Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Pasaman Barat pada Rantau Pauh, Jorong Perhimpunan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 131204.200984.0001., Warga Negara Indonesia, keduanya sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi selanjutnya oleh Saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan, tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI PENYETOKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. CV. TUJUH BERSAUDARA DI
JRG. SIMPANG GADANG, NAGARI SUNGAI AUR, KECAMATAN SUNGAI AUR**



Gambar Pematokan pertama



Gambar Pematokan ke dua



Gambar Pematokan ke tiga



Gambar plang merek izin usaha pertambangan

**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI PENYETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. CV. TUJUH BERSAUDARA DI
JRG. SIMPANG GADANG, NAGARI SUNGAI AUR, KECAMATAN SUNGAI AUR**




Gambar Pematokan pertama



Gambar Pematokan ke dua



Gambar Pematokan ke tiga



Gambar plang merek izin usaha pertambangan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rudi Paradi*
Tempat/Tanggal Lahir : *Sungai AUR / 17 Juli 1968*
Pekerjaan : *wisata*
Alamat : *Jorong Sungai AUR*

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor nomor SK izin yang masih berlaku, luas area serta lokasi penambangan.
2. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta wilayah situasi IUP/IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Tidak melakukan penambangan sebelum dilakukan pematokan dan pemasangan plank nama.
4. **Tidak melakukan penambangan diluar dari area perizinan yang telah diberikan.**
5. **Wajib membuat laporan produksi setiap bulan dengan batas waktu tanggal 5 setiap bulannya** dan bersedia mengantarkan laporan tersebut ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib mengelola dan mereklamasi lokasi pasca penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Bersedia untuk dihentikan kegiatan pertambangan apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Saksi – Saksi

Pzi
1. (POPI JASMIATI)

HERI HARYONO
2. (HERI HARYONO)

3. (.....)

..... yang menyatakan

6E142ACF133478097
ENAM RIBU RUPIAH
DJP
RUDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/08/I/DPE-2014

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. TUJUH BERSAUDARA
DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)**, tanggal 29 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :300/17/Rek/SA-I/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Januari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/015/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014,
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer Tujuh Bersaudara
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /I/DPE -2014 tanggal Januari 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. TUJUH BERSAUDARA** Nomor: 540/07/I/DPE-2014

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M³.
7. Vegetasi tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 5 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **CV. Tujuh Bersaudara** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Januari 2014
Plt. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi
Sekretaris,

Armen, SH

NIP. 19690808 198903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/07/I/DPE-2014

Pada hari **Jum'at** Tanggal **dua puluh empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid. GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)**, tanggal 29 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :300/17/Rek/SA-I/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Januari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/015/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014,
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer Tujuh Bersaudara
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / I/DPE -2014 tanggal Januari 2014.



Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Plt. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi
Sekretaris,


Armen, SH

NIP. 19690808 198903 1 002

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Tujuh Bersaudara




Elia Murni
Direktur

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batuan
An. CV. Tujuh Bersaudara
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 14 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Mengetahui Plt. Kabis. GSDM
 Akdimen, ST
 Nip. 19611231 198703 1 070

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Oktober 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Plt. KEPALA,

Arman, SH

Pembina /Nip. 19690808 198903 1 002

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	35	51,84	000	18	17,82	LU
02	99	35	51,84	000	18	18,60	LU
03	99	35	51,10	000	18	18,60	LU
04	99	35	51,10	000	18	19,23	LU
05	99	35	49,99	000	18	19,23	LU
06	99	35	49,99	000	18	20,03	LU
07	99	35	49,38	000	18	20,03	LU
08	99	35	49,38	000	18	20,49	LU
09	99	35	48,76	000	18	20,49	LU
10	99	35	48,76	000	18	21,25	LU
11	99	35	49,25	000	18	21,25	LU
12	99	35	49,25	000	18	21,02	LU
13	99	35	49,94	000	18	21,02	LU
14	99	35	49,94	000	18	20,69	LU
15	99	35	50,93	000	18	20,69	LU
16	99	35	50,93	000	18	20,31	LU
17	99	35	51,76	000	18	20,31	LU
18	99	35	51,76	000	18	19,91	LU
19	99	35	52,23	000	18	19,91	LU
20	99	35	52,23	000	18	19,54	LU
21	99	35	52,52	000	18	19,54	LU
22	99	35	52,52	000	18	18,68	LU
23	99	35	52,68	000	18	18,68	LU
24	99	35	52,68	000	18	17,82	LU

Plt. Kabid GSDM
 Kasi. Survey dan Inventarisasi,


Akdimen, ST

NIP. 19611231 198703 1 070



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/08 /I/DPE-2014

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. TUJUH BERSAUDARA
DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)**, tanggal 29 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :300/17/Rek/SA-I/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Januari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/015/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014,
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer Tujuh Bersaudara
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / I/DPE -2014 tanggal Januari 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. TUJUH BERSAUDARA** Nomor: 540/07 /I/DPE-2014


Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M³.
7. Vegetasi tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 5 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **CV. Tujuh Bersaudara** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 Simpang Ampek, Januari 2014
Plt. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi
Sekretaris,


Armen, SH
NIP. 19690808 198903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/07/I/DPE-2014

Pada hari **Jum'at** Tanggal **dua puluh empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid. GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)**, tanggal 29 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :300/17/Rek/SA-I/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Januari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/015/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014,
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer Tujuh Bersaudara
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / I/DPE -2014 tanggal Januari 2014.




Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara)** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.


Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Plt. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi
Sekretaris,


Armen, SH
NIP. 19690808 198903 1 002

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Tujuh Bersaudara



Elia Murni
Direktur



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batuan
An. CV. Tujuh Bersaudara
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 14 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Oktober 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 PIt. KEPALA,

Armet, SH
 Pembina /Nip. 19690808 198903 1 002

Mengetahui PIt. Kabid. GSDM
 Akdimen, ST
 Nip. 19611231 198703 1 070

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	35	51,84	000	18	17,82	LU
02	99	35	51,84	000	18	18,60	LU
03	99	35	51,10	000	18	18,60	LU
04	99	35	51,10	000	18	19,23	LU
05	99	35	49,99	000	18	19,23	LU
06	99	35	49,99	000	18	20,03	LU
07	99	35	49,38	000	18	20,03	LU
08	99	35	49,38	000	18	20,49	LU
09	99	35	48,76	000	18	20,49	LU
10	99	35	48,76	000	18	21,25	LU
11	99	35	49,25	000	18	21,25	LU
12	99	35	49,25	000	18	21,02	LU
13	99	35	49,94	000	18	21,02	LU
14	99	35	49,94	000	18	20,69	LU
15	99	35	50,93	000	18	20,69	LU
16	99	35	50,93	000	18	20,31	LU
17	99	35	51,76	000	18	20,31	LU
18	99	35	51,76	000	18	19,91	LU
19	99	35	52,23	000	18	19,91	LU
20	99	35	52,23	000	18	19,54	LU
21	99	35	52,52	000	18	19,54	LU
22	99	35	52,52	000	18	18,68	LU
23	99	35	52,68	000	18	18,68	LU
24	99	35	52,68	000	18	17,82	LU

Plt. Kabid GSDM
 Kasi. Survey dan Inventarisasi,


Akdimen, ST
 NIP. 19611231 198703 1 070

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIA MURNI
Tempat/Tgl Lahir : Simpang Gadang / 5 Juli 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten
Pasaman Barat
No. Telp : -

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. TUJUH BERSAUDARA /Galian Batuan Non Logam pasir
dan kerikil (batuan andesit dan granodiorit).
Alamat Usaha/Kegiatan : Jorong Pematang Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan
Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.
Luas Tempat Usaha : 0,5 (nol koma lima) Hektare / 5.000 m² (lokasi sesuai dengan
dengan titik koordinat pada berita acara pemeriksaan lokasi
izin pertambangan batuan dari Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 540/07//DPE-2014
tanggal 24 Januari 2014).

Perizinan yang dimiliki :

- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua (Sekretaris:Marsawaldi) dengan surat No. 300/17/SA-I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C.
- Rekomendasi dari Camat Sungai Aua (Drs. Joko Santoso, MM) dengan surat No. 640/015/CSAI-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Rekomendasi Izin Galian Golongan C.
- Surat keterangan jiran.
- Berita acara pemeriksaan lokasi oleh Wali Nagari Sungai Aua (Erwin Lubis) tanggal 2 Desember 2013.
- Surat Persetujuan dari Ninik Mamak Simpang Gadang (Nasrun) tanggal 28 November 2013.
- Surat kesepakatan tukar kebun kelapa sawit tanggal 17 Desember 2013.
- Surat keterangan jual beli.
- Dokumentasi lokasi (lahan dataran bergelombang dengan vegetasi tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 5` meter)
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/07//DPE-2014 tanggal 24 Januari 2014.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/08//DPE-2014 tanggal Januari 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. TUJUH BERSAUDARA di Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan Batuan Andesit dan granodiorit di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik Kimia

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal vegetasi tanaman menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) apabila kegiatan berada/bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatny arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan kosntruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.

9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggiran jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).

30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif (misal: kolam ikan)
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Sungai Aua, Februari 2014


Yang Menyatakan

CV. TUJUH BERSAUDARA



ELIA MURNI

NOMOR BUATI PENERIMAAN OLEH INSTANSI/LH	660/09 /sppl-BLHKP/2014
TANGGAL :	4 Februari 2014
PENERIMA :	





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN GANGGUAN

Nomor : 503/ 081 /IG/BPMP2T/2014

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **ELIA MURNI** tanggal 04 Februari 2014
untuk mendapatkan Izin Gangguan yang beralamat di : Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2012;

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : ELIA MURNI
UMUR : 44 Tahun
ALAMAT : Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Perdagangan Hasil Pertambangan / Sirtukit**
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, atas nama **"CV. TUJUH BERSAUDARA"**
yang beralamat di : Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan/ dijalankan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional sebagaimana yang diwajibkan terhadap usaha yang dimaksud serta persaratan pendukung lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, kesehatan umum dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usaha.
 4. Diwajibkan menyediakan dan mengelola tempat pembuangan limbah/sampah yang aman supaya tidak merusak lingkungan dan jangan mengganggu sosial kemasyarakatan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 7. Izin Gangguan ini berlaku atas nama alamat, jenis usaha, luas tempat usaha serta sifat perusahaan tersebut diatas.
 8. Diwajibkan Untuk Melakukan Perubahan Izin Gangguan ini apabila terjadi perubahan Sarana Usaha, Kapasitas Usaha, Luas Tempat Usaha dan waktu atau durasi, Operasi Usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang 1 kali 5 tahun dengan ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

Masa Berlaku Retribusi s/d 04 Februari 2019

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 04 Februari 2014

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT
KEPALA



NELITA, S.Pd

NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.08.00069	BERLAKU S/D TANGGAL 04 Februari 2019	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN	: "CV. TUJUH BERSAUDARA"	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: ELIA MURNI	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.	
NOMOR TELEPON	:	NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Hasil Pertambangan / Sirtukil (Pasir, Batu & Kerikil)	KBLI 08103

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 04 Februari 2014

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA



NELITA, S.Pd

NP. 20600714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/067/SIUP-K/BPMP2T/CV/2014

Nama Perusahaan	: "CV. TUJUH BERSAUDARA"
Nama Penanggung Jawab	: ELIA MURNI
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 300.000.000,-
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	
Kelembagaan	: Suplier, Retailer
Kegiatan Usaha	: 0810
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Besar Hasil Pertambangan / Sirtukil (Pasir, Batu & Kerikil)
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 04 Februari 2019	



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 04 Februari 2014


**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**

KEPALA



NELITA, S.Pd

NIP. 19660714 198403 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / / TS-DPE/2014
Tanggal : Februari 2014
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an.CV. Tujuh Bersaudara tanggal 29 Desember 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batuan yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Tujuh Bersaudara telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/ 07 /I/DPE-2014, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Nomor: 540/ 08 /I/DPE-2014.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Tujuh Bersaudara yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan an. CV. Tujuh Bersaudara sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin usaha Pertambangan.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan.

Yth. Bpk Bupati

Mohon pertimbangan Bpk.

J 11 14

Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,

Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1 006